



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam reformasi birokrasi dan rencana aksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan rencana aksi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan rencana aksi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo5 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 00227/25201/AZ/10/20 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Saudara Mardi Sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- Tugas Tim Pelaksana
1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan
aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK



Kasubag Hukum,

Muhammad Rosyidi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :
1/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA
AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| | TIM PENGARAH | | |
| | 1. Mashur, ST., MM. | Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi | Ketua Merangkap Anggota |
| | 2. Riadi, M.Pd.I | Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| | 3. Muhammad Amrullah, SE, MM. | Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. | Sekretaris Merangkap Anggota |
| | 4. Bambang Karyono, MH. | Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. | Anggota |
| | 5. Syaiful Hudha, M.Pd. | Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan | Anggota |
| | TIM PELAKSANA | | |
| | 1. Lalu Suherman, SH., MH. | Sekretaris | Ketua Merangkap Anggota |
| | 2. Muhtar Rosyidi, SH. | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Sekretaris Merangkap Anggota |
| | 3. Agung Wirawan, S.Sos | Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi | Anggota |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | dan Hubungan Masyarakat. | |
| | <p>TIM PENDAMPING</p> <p>1. Agung Wirawan, S.Sos.</p> <p>2. Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak.</p> <p>3. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.</p> | <p>Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum</p> | <p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> |
| I | <p>TIM MANAJEMN PERUBAHAN</p> <p>1. Agung Wirawan, S.Sos.</p> <p>2. Burhanudin, A.Md.</p> <p>3. Ichwan Haryadi, SE.</p> | <p>Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan</p> <p>Analisis Pengelolaan Keuangan.</p> | <p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> |
| II | <p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. Muhtar Rosyidi, SH.</p> <p>2. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.</p> <p>3. Yuphi Isnaini</p> | <p>Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum.</p> <p>Pengelola Situs/Web</p> | <p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> |
| III | <p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <p>1. Agung Wirawan, S.Sos.</p> <p>2. Yuphi Isnaini</p> <p>3. Ketut Pasek Sudiarta</p> | <p>Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.</p> <p>Pengelola Situs/Web</p> <p>Pengelola Kepegawaian.</p> | <p>Ketua Merangkap Anggota</p> <p>Sekretaris Merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> |
| IV | <p>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <p>1. Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak.</p> | <p>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik</p> | <p>Ketua Merangkap</p> |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | 2. Eli Mariani, A.Md. | Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan. | Anggota Sekretaris Merangkap Anggota |
| | 3. Lalu Khaerul Umam, A.Md. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Anggota |
| V | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Muhtar Rosyidi, SH. 2. Ketut Pasek Sudiarta 3. Yuphi Isnaini | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Pengelola Kepegawaian Pengelola Situs/Web | Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota |
| VI | TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Muhtar Rosyidi, SH. 2. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH. 3. Yuphi Isnaini | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum. Pengelola Situs/Web | Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota |
| VII | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Agung Wirawan, S.Sos. 2. Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak. 3. Lalu Khaerul Umam, A.Md. | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan. | Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota |
| VIII | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Agung Wirawan, S.Sos. | Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. | Ketua Merangkap Anggota |

| | | |
|---------------------|--|------------------------------|
| 2. H. Taksim Billah | Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3. Mahnim | Pengelola Data | Anggota |

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,



Muhammad Rosyidi